



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NIDA MUFIDAH
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN
3. NHK : 450309

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 264 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 174 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , WARISAN Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 155.500.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 143.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 143.000.000



F. HARTA LAINNYA

Rp. 150.000.000

Sub Total

Rp. 2.441.750.000

III. HUTANG

Rp. 70.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.371.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.